

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah merupakan komponen yang penting dalam mendukung jalannya pemerintah daerah. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, maka pemerintah daerah dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal dan pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur wilayah mereka (otonomi daerah). Dalam konteks pengelolaan keuangan, terdapat Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam hal ini, pada penjelasan atas UU No. 1 Tahun 2022 dapat diambil sebagian kesimpulan bahwa pemerintah pusat melimpahkan sebagian kewenangan kepada daerah untuk mencari sumber-sumber pendapatan dan mengalokasikan anggaran belanja sesuai dengan karakteristik, keinginan, dan kebutuhan daerah (desentralisasi fiskal).

Konsekuensi dari adanya desentralisasi fiskal adalah pemerintah daerah harus mempersiapkan dan membuat sistem pengelolaan keuangan tersendiri baik dari segi

tata kelola, infrastruktur, maupun sumber daya. Namun pembuatan sistem pengelolaan keuangan tersebut tetap mendapatkan arahan dari pemerintah pusat melalui peraturan perundang-undangan dan pembinaan dari kementerian dan/ atau lembaga terkait agar kualitas sistem tersebut terstandardisasi dan tidak timpang antar daerah.

Dalam hal tata kelola keuangan pada pemerintah daerah, telah diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah yang salah satunya adalah informasi keuangan daerah. Kemudian didetailkan lagi oleh PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah bahwa salah satu kegunaan informasi keuangan daerah adalah untuk membantu Kepala daerah dalam menyusun anggaran daerah dan laporan pengelolaan keuangan daerah. Lebih lanjut, pada Permendagri No. 70 Tahun 2019 telah diatur mengenai sistem informasi pemerintah daerah yang menjelaskan setiap ruang lingkup SIPD yaitu informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya. Dengan adanya SIPD, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dijalankan dengan lebih optimal karena keputusan yang dijalankan didasarkan pada data.

Sistem informasi keuangan daerah merupakan turunan dari sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang dapat mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi para pembuat keputusan (Romney & Steinbart, 2018). Sistem informasi akuntansi sangat penting bagi sebuah organisasi karena merupakan variabel yang

paling mempengaruhi kinerja keuangan, sehingga akan berdampak pada kinerja manajemen, dan akhirnya berefek pada kinerja organisasi secara keseluruhan (Soudani, 2012). Sehingga sistem informasi keuangan daerah sangat penting kedudukannya dalam pengelolaan pemerintahan daerah.

Salah satu bentuk sistem informasi keuangan yang ada di daerah adalah pada pengelolaan barang milik daerah (BMD). Dikutip dari Pasal 1 PP No. 27 Tahun 2014 barang milik daerah adalah barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran dan pendapatan belanja daerah dan barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. BMD terdiri dari aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya. Pada pasal 3 dijabarkan bahwa pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Melalui PP No. 27 Tahun 2014 dijelaskan juga bahwa perkembangan dan kompleksitas pengelolaan BMD perlu juga diiringi dengan pengelolaan secara optimal. Hal tersebut dijabarkan lagi bahwa pengelolaan BMD dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk menciptakan sistem pengelolaan BMD yang dapat mengakomodasi asas-asas tersebut.

Aset tetap merupakan salah satu BMD yang perlu diperhatikan. Hal ini dikarenakan aset tetap memiliki nilai yang cukup besar sehingga cukup material

terhadap neraca keuangan pemerintah daerah. Aset tetap juga membutuhkan manajemen yang baik agar dapat digunakan secara optimal.

Secara umum manajemen aset tetap pada pemerintah daerah dapat berperan dalam memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset, sebagai dasar dalam optimalisasi pendapatan asli daerah, sarana untuk peningkatan pelayanan publik, dasar dalam memperbaiki organisasi kerja, meningkatkan citra pemerintah daerah, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah (Aira et al., n.d.).

Selama ini, manajemen atau pengelolaan aset daerah masih terkesan kurang optimal. Pemerintah daerah cenderung masih berfokus pada permasalahan klasik berupa administrasi aset yang kurang baik dan penyalahgunaan aset (Br Purba & Aziza, 2019). Aset di daerah juga banyak yang belum diinventarisasi dan diawasi dengan baik. Aset daerah yang tidak dioptimalkan akan menimbulkan kerugian bagi daerah berupa kehilangan hak atas aset tersebut (apabila aset belum diadministrasikan secara hukum dengan baik), biaya perawatan yang semakin mahal karena aset tidak dirawat dengan baik, hilangnya potensi penerimaan asli daerah, dan pelayanan publik yang kurang maksimal. Hal ini dapat dikonfirmasi dari terbengkalainya beberapa stadion daerah usai penyelenggaraan PON yang dikutip dari okezone.com.

Pemerintah Kota Blitar sebagai salah satu pemerintahan daerah juga diwajibkan untuk mengelola aset tetapnya sendiri. Berdasarkan Perda Kota Blitar No. 5 Tahun 2020, belanja modal Pemerintah Kota Blitar Tahun 2021 direncanakan sebesar Rp125.148.702.453. Hal tersebut mengindikasikan bahwa aset tetap yang

dibelanjakan setiap tahun akan bertambah dan bernilai semakin besar. Sehingga, pengelolaan aset juga semakin kompleks dan membutuhkan perangkat pengelola khusus.

Badan Pendapatan Keuangan dan Aset daerah Kota Blitar (BPKAD) merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kota Blitar yang bertugas membantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi penunjang di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah. Salah satu bidang yang ada di BPKAD adalah bidang aset daerah yang bertugas untuk mengelola aset daerah.

Berdasarkan Pratama dan Pangayow (2016) variabel inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, serta pengawasan dan pengendalian aset berpengaruh terhadap optimalisasi aset di Pemda Kota Jayapura. Sedangkan Pemerintah Kota Blitar telah memenuhi beberapa variabel tersebut, yaitu variabel inventarisasi aset, pengawasan dan pengendalian dengan 100% perangkat daerah telah tertib dalam pengelolaan aset daerah (LKJiP Pemkot 2020), Persentase perangkat daerah yang menyampaikan neraca barang daerah tepat waktu selalu di atas 90% dari 2015-2021 dan meningkat terus-menerus (LKJiP BPKAD 2020), dan variabel legal audit yaitu mendapatkan opini WTP sejak 2010 hingga 2020.

Melihat hasil pengelolaan aset yang baik dan pentingnya pengelolaan BMD terutama aset di lingkungan Pemerintah Kota Blitar yang tidak terlepas dari peran besar BPKAD menimbulkan keingintahuan penulis. Antara lain tentang bagaimana aset tersebut dikelola, bagaimana sistemnya, pengendalian internalnya, dan dibandingkan dengan materi yang selama ini dipelajari penulis di bangku perkuliahan. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk menyusun karya tulis

tugas akhir (KTTA) dengan judul “TINJAUAN ATAS ASET TETAP BMD PADA BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PEMERINTAH KOTA BLITAR”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pengelolaan BMD berupa aset tetap di Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Blitar?
2. Sistem informasi akuntansi apa yang digunakan dalam pengelolaan BMD berupa aset tetap di Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Blitar?
3. Bagaimana implementasi sistem informasi akuntansi yang digunakan dibandingkan dengan teori-teori yang selama ini ada dan dipelajari dalam mata kuliah sistem informasi akuntansi?
4. Apakah prosedur pengendalian internal pada sistem informasi akuntansi pengelolaan BMD berupa aset tetap di BPKAD Pemerintah Kota Blitar telah dilaksanakan sesuai dengan praktik-praktik terbaik dan ketentuan yang berlaku?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui proses pengelolaan BMD berupa aset tetap di BPKAD Pemerintah Kota Blitar.
2. Untuk mengetahui sistem informasi akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan BMD berupa aset tetap di BPKAD Pemerintah Kota Blitar.

3. Untuk mempelajari penerapan sistem informasi akuntansi di BPKAD Pemerintah Kota Blitar dibandingkan dengan teori-teori yang ada dan dipelajari di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi.
4. Untuk mengetahui kualitas pengendalian internal yang diterapkan pada sistem informasi akuntansi pengelolaan BMD berupa aset tetap di BPKAD Pemerintah Kota Blitar.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam karya tulis ini, penulis membatasi topik penelitian pada barang milik daerah berupa aset tetap perkantoran. Objek penelitian penulis adalah Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Blitar sebagai SKPD Pengguna Barang Milik Daerah. Sedangkan tahun yang digunakan sebagai dasar penelitian adalah tahun 2021.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat yang didapat dari penulisan karya tulis ini adalah:

1. Bagi penulis

Penulis akan mengetahui lebih dalam mengenai sistem informasi akuntansi yang digunakan dalam proses pengelolaan barang milik daerah, dan dapat membandingkannya dengan mata kuliah yang selama ini dipelajari di bangku perkuliahan. Selain itu, penulis juga dapat mengetahui bagaimana pengendalian internal di sebuah sistem dijalankan.

2. Bagi BPKAD Pemerintah Kota Blitar

BPKAD Pemerintah Kota Blitar akan mendapatkan tambahan pemikiran dan pengetahuan baru guna memperkuat sistem yang sudah ada sebelumnya.

3. Bagi masyarakat

Masyarakat dapat mengetahui bagaimana aset yang dibeli dari uang pajak mereka dikelola dan dimanfaatkan. Sehingga fungsi *check and balance* antara pemerintah dan masyarakat dapat terjaga.

4. Bagi peneliti yang lain

Bagi peneliti yang lain, karya tulis ini dapat menjadi referensi dalam penulisan karya tulis yang serupa atau selanjutnya.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, akan dijelaskan alasan penulis memilih topik untuk dibahas dalam menulis karya tulis tugas akhir ini. Penjelasan tersebut terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penelitian, manfaat penelitian, metode pengumpulan, dan sistematika penulisan KTTA.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini, akan dijelaskan mengenai teori-teori yang digunakan untuk membantu penulis dalam memahami topik penelitian secara lebih detail. Teori tersebut akan diambil dari berbagai sumber yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi, pengelolaan aset tetap, pengendalian internal, dan teori lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, akan dijelaskan mengenai metode pengumpulan data yang digunakan untuk menyusun karya tulis, gambaran umum mengenai Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Blitar seperti tugas dan fungsi, visi dan misi, dan struktur organisasi.

Selain itu, bab ini juga akan membahas dan menyajikan hasil tinjauan penulis mengenai proses pengelolaan BMD berupa aset tetap di BPKAD Pemerintah Kota Blitar, sistem informasi akuntansi dalam mengelola aset tetap, dan pengendalian internal dalam mengelola aset tetap. Kemudian tinjauan tersebut akan dibandingkan dengan teori yang ada.

BAB IV KESIMPULAN

Pada bab ini, akan ditarik kesimpulan dari bab pendahuluan, landasan teori, dan metode dan pembahasan yang ada. Pada bab kesimpulan, akan menjawab rumusan masalah dan tujuan penulisan yang ada.